



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Ketua Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Penetapan Ahli Waris antara:

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Nanga Bulik, 17 Oktober 1971, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. JC. Rangkap, RT. 008, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini menguasai kepada Muhammad Ridhwan Abidin, S.H., M.H. *Advocates & Legal Consultants* pada Kantor Hukum **ILINGMULIA BUMIJANMA – Frim & Fair in Law** yang beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 73, RT. 11B/ RW. XI, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik email: mridthwanabi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2021, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Pangkalan Bun, 05 April 1989, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Jl. GM. Arsyad, RT. 16, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya bertanggal 20 Mei 2021 yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin tanggal 20 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ngb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bapak Kandung almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal di Nanga Bulik, tanggal 13 Februari 2018, sebagaimana akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dengan nomor: 6209-KM-01032018-0002 tanggal 01 Maret 2018 dan semasa hidupnya hingga meninggal tetap beragama Islam;
2. Bahwa anak PENGUGAT, yaitu almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam dengan laki-laki yang bernama TERGUGAT pada tanggal 25 Oktober 2019 dan keduanya beragama Islam sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 391/Kua.15.1.1/PW.01/03/2021 tanggal 02 Maret 2021 dan Kutipan Akta Nikah No. 0797/067/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan Suami Anak Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak yaitu XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, lahir pada Palangka Raya, 17 September 2020;
4. Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Nanga Bulik di bawah register perkara nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Ngb tanggal 17 Maret 2021, dengan dalil/ alasan yang pokoknya pada bulan April 2020 Suaminya/ Tergugat telah pergi meninggalkan Anak Penggugat ketika sedang mengandung hingga melahirkan buah hati mereka/ cucu Penggugat (sebagaimana dalil angka 3 di atas), dan tempat kediaman Tergugat terakhir diketahui beralamat di Jl. GM. Arsyad, RT. 16, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun na'as, sebelum perkara mendapatkan putusan perceraian Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit. Sebagaimana gugatan cerai di atas Penggugat sebagai orang tua dan salah satu ahli waris Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX memohon Yang Mulia Majelis Hakim

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dengan perceraian hubungan perkawinan antara Tergugat dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Pangkalan Bun, 14 April 2021 M/ 02 Ramadhan 1442 H, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6209-KM-19042021-0004 tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, ketika meninggal tetap beragama Islam, selanjutnya dapat disebut sebagai Pewaris;

6. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris, Tergugat tidak pernah menunjukkan jati dirinya dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai ahli waris sebagaimana Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk menengok dan memberi nafkah anak hasil dari pernikahan antara Tergugat dengan Pewaris tidak pernah dilakukannya. Maka berdasarkan dalil/ alasan-alasan di atas, adil dan wajar bila Tergugat dalam gugatan ahli waris ini telah diputus dengan perceraian dengan Pewaris atau setidaknya terhalang menjadi ahli waris dari Pewaris;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ahli waris yang sah dari Pewaris adalah;

- a. PENGGUGAT (Ibu Kandung), sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 391/Kua.15.1.1/PW.01/03/2021 tanggal 02 Maret 2021 dan Kartu Keluarga No. 6209032201200006 tanggal 16 April 2021;
- b. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Anak Laki-laki), sebagaimana Akta Kelahiran nomor 6209-LT-07052021-0009 tanggal 07 Mei 2021;

Seluruh ahli waris beragama Islam, sebelum dan sesudah Pewaris meninggal dunia;

8. Bahwa semasa hidupnya Pewaris adalah pemegang kartu asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor peserta 19034028977, dan setelah meninggal dunia, Pewaris mendapatkan dana santunan dan dana asuransi dari Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diambil/ diklaim setelah ahli waris dan/ atau Penggugat sudah memiliki Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Perwalian dari Pengadilan yang

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Terhadap Surat Permohonan Perwalian, Penguat ajukan terpisah dari pokok perkara ini;

9. Bahwa biaya yang timbul atas perkara ini mohon dibebankan menurut hukum;

DALAM SUBSIDAIR

1. Bahwa mohon secara mutatis mutandis dalil/ alasan-alasan yang tertuang dalam gugatan primer termuat kembali dalam gugatan subsidair;

2. Bahwa mengesampingkan dalil/ alasan-alasan angka 4, angka 6 dan angka 7 dalam gugatan primer, dengan harapan adanya itikat baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai ahli waris dan turut menafkahi anak dari pernikahannya dengan Pewaris. Maka, ahli waris yang sah dari Pewaris adalah:

- a. PENGUGAT (Ibu Kandung), sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 391/Kua.15.1.1/PW.01/03/2021 tanggal 02 Maret 2021 dan Kartu Keluarga No. 6209032201200006 tanggal 16 April 2021;
- b. TERGUGAT (Suami), sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 391/Kua.15.1.1/PW.01/03/2021 tanggal 02 Maret 2021;
- c. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Anak Laki-laki), sebagaimana Akta Kelahiran nomor 6209-LT-07052021-0009 tanggal 07 Mei 2021;

Seluruh ahli waris beragama Islam, sebelum dan sesudah Pewaris meninggal dunia;

3. Bahwa Penggugat memohon pembagian masing-masing para ahli waris sesuai dengan Faraidh di Hukum Waris Islam;

4. Bahwa biaya yang timbul atas perkara ini mohon dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara, berkenan menerima Gugatan Penetapan Ahli Waris ini dan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Primer Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021 M/ 02 Ramadhan 1442 H sebagai Pewaris;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pewaris (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
4. Menyatakan Tergugat telah terhalang sebagai ahli waris karena perceraian dan/atau telah menelantarkan Pewaris dan anaknya dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai ahli waris;
5. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX adalah:
 - a. PENGGUGAT (Ibu Kandung);
 - b. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Anak Laki-laki);Sebagai Ahli Waris yang sah sebagaimana hukum yang berlaku;
6. Membebankan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Subsidair Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021 M/ 02 Ramadhan 1442 H sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX adalah:
 - a. PENGGUGAT (Ibu Kandung);
 - b. TERGUGAT (Suami);
 - c. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Anak Laki-laki);
4. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sesuai dengan Faraidh di Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan masing-masing ahli waris baik sendiri atau bersama-sama dapat melakukan klaim Program Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lamandau dari keikutsertaan Pewaris dengan nomor peserta 19034028977;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2021/PA.Ngb



6. Membebaskan biaya menurut hukum.

Bahwa pada sebelum Ketua Majelis menetapkan hari sidang (PHS) Penggugat pada tanggal 21 Mei 2021 mencabut perkaranya berdasarkan surat pencabutan Penggugat tanggal 21 Mei 2021 dengan alasan dasar gugatan yang diajukan perlu perbaikan/tidak sempurna;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum Ketua Majelis menetapkan hari sidang (PHS) telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ngb. dengan alasan dasar gugatan yang diajukan perlu perbaikan/tidak sempurna;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atau perkara merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun demikian kepentingan dan hak Tergugat juga harus dilindungi, karenanya pencabutan gugatan atau perkara harus memberi keseimbangan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi bahwa *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban bahkan sebelum Ketua Majelis menetapkan hari sidang, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ngb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sawal 1442 *Hijriyah*.

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Iman Hilman Alfarsi, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Surat Pencabutan Permohonan/Gugatan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses :	Rp
	50.000,00	
3.	Meterai :	Rp
	10.000,00	
J u m l a h	: Rp	110.000,00

Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2021/PA.Ngb